



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
KAYANGAN – POTOTANO DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan biaya pokok yang disebabkan karena terjadinya kenaikan biaya operasional antara lain : harga kapal, biaya gaji dan tunjangan ABK, biaya pemeliharaan/Docking Kapal dan Biaya Penunjang Operasional, maka tarif angkutan penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano perlu dilakukan penyesuaian sesuai tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini;
 - b. bahwa penyesuaian tarif angkutan penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano dilakukan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan kelangsungan pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, serta untuk mempertahankan mutu pelayanan jasa penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa tarif angkutan penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyeberangan yang Diusahakan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KAYANGAN-POTOTANO DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kayangan-Pototano di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Orang	Rp. 13.200,-
	- Anak	Orang	Rp. 7.200,-
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Unit	Rp. 20.300,-
2	GOLONGAN II	Unit	Rp. 41.900,-
3	GOLONGAN III	Unit	Rp. 71.800,-

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang 7 Orang.	Unit	Rp. 341.100,-
	- Kendaraan Barang 2 Ton	Unit	Rp. 306.400,-
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang 16 Orang.	Unit	Rp. 451.200,-
	- Kendaraan Barang 8 Ton	Unit	Rp. 429.600,-
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang 30 Orang.	Unit	Rp. 730.000,-
	- Kendaraan Barang 15 Ton	Unit	Rp. 663.000,-
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang 21 Ton	Unit	Rp. 1.091.400,-
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang 30 Ton	Unit	Rp. 1.400.100,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR